



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - b. bahwa untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, perlu adanya Tim Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Pengelolaa Keuanagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

#### **M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>KESATU</b> | : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2017, yang terdiri dari :   |
|               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Pengarah</li> <li>2. Tim Pelaksana</li> <li>3. Tim Pendamping</li> <li>4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>5. Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen ASN</li> <li>6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</li> <li>7. Tim Quick Wins/PMPRB</li> </ol> |
| <b>KEDUA</b>  | : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.   |
| <b>KETIGA</b> | : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :  |

**Tugas Tim Pengarah :**

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

**Tugas Tim Pelaksana :**

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

**Tugas Tim Pendamping :**

1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
2. Menginventarisir dan menganalisa sistem Reformasi Birokrasi;
3. Menyususn sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan.

**Tugas Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan :**

1. Melaksanakan peningkatan peraturan perundang-undangan yang efektif, tertib dan kondusif;
2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan peraturan perundang-undangan di Lingkungan KPU Kabupaten Morowali;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan.

**Tugas Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen ASN :**

1. Melakukan Koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Morowali dalam kegiatan penguatan kelembagaan;
2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dalam rangka Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas dan teratur;
4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata Laksana;
5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penguatan Tata laksana;
6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme SDM ASN di Lingkungan KPU Kabupaten Morowali;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen ASN;
8. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen SDM ASN di Lingkungan KPU Kabupaten Morowali.

**Tugas Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :**

1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Morowali;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah dan lebih terjangkau;
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;
4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan;
5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan pelayanan publik dan melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur, bertugas :
  - a) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor ;
  - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
  - c) Melakukan Panel;
  - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, bertugas :
  - a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
  - b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
  - c) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

**KEEMPAT**

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di :** Bungku  
**Pada tanggal :** 24 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,**

